

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR : 16 TAHUN 2001

T E N T A N G

**KEDUDUKAN KEUANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANTUL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 29 Tahun 1997 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul yang berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1996 sudah tidak sesuai lagi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul;
- Mengingat :
1. Ketetapan Mejes Permusyawaratan Rakyat Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan;
 2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3811);
 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah; (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Neraga Nomor 3848);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 12, 13, 14 dan 15 Tahun 1950;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Kepala Daerah dan bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah serta Janda/Dudanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3160) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 121);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4029);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4070);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
BANTUL**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan ;

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah.
4. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bantul.
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bantul.
6. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai Anggota DPRD dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul yang merupakan unsur pendukung DPRD.
8. Sekretaris DPRD adalah Pejabat Perangkat Daerah yang memimpin Sekretariat DPRD.
9. Gaji Pokok Bupati adalah gaji yang diterima Bupati menurut ketentuan yang berlaku.
10. Uang Representasi adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD;
11. Uang Paket adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat yang terdiri dari uang transport lokal dan uang makan.
12. Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan DPRD karena kedudukannya sebagai Ketua dan Wakil Ketua DPRD.
13. Tunjangan Komisi tunjangan yang diberikan kepada Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Komisi.
14. Tunjangan Khusus adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD untuk pembayaran pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
15. Tunjangan Perbaikan Penghasilan adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD untuk menambah penghasilan.

16. Tunjangan Panitia adalah tunjangan yang diberikan kepada Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Panitia.
17. Tunjangan Kesejahteraan adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD untuk pemeliharaan kesehatan dan pengobatan.
18. Uang duka adalah uang yang diberikan kepada ahli waris Pimpinan dan Anggota DPRD apabila Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia.

BAB II
KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA
Bagian Pertama
Acara Resmi

Pasal 2

Penghasilan Tetap Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari :

- a. Uang Representasi;
- b. Uang Paket;
- c. Tunjangan Jabatan;
- d. Tunjangan Komisi;
- e. Tunjangan Khusus;
- f. Tunjangan Perbaikan Penghasilan;

Pasal 3
Uang Representasi

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD menerima Uang Representasi.
- (2) Besarnya Uang Representasi adalah :
 - a. Ketua : 60% (enam puluh perseratus) dari Gaji Pokok Bupati
 - b. Wakil Ketua : 90% (sembilan puluh perseratus) dari uang representasi Ketua DPRD
 - c. Anggota : 80% (delapan puluh perseratus) dari uang representasi Ketua DPRD
- (3) Selain Uang Representasi, kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras.
- (4) Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras besarnya sama dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 4
Uang Paket

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Uang Paket.
- (2) Uang Paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 25 % (dua puluh lima perseratus) dari Uang Representasi yang bersangkutan.

Pasal 5
Tunjangan Jabatan

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Jabatan.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 50 % (lima puluh perseratus) dari Uang Representasi yang bersangkutan.

Pasal 6
Tunjangan Komisi

- (1) Bagi Anggota DPRD dalam kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Komisi diberikan Tunjangan Komisi.
- (2) Besarnya Tunjangan Komisi sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Ketua Komisi : 20 % (duapuluh perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
 - b. Wakil Ketua Komisi : 15 % (limabelas perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
 - c. Sekretaris Komisi : 15 % (limabelas perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
 - d. Anggota Komisi : 10 % (sepuluh perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;

Pasal 7
Tunjangan Khusus

Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Khusus

Pasal 8
Tunjangan Perbaikan Penghasilan

Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Perbaikan Penghasilan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Kedua
Tunjangan Panitia Pelaksana

Pasal 9

- (1) Bagi Anggota DPRD dalam kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Panitia diberikan Tunjangan Panitia.

(2) Besarnya Tunjangan Panitia sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. Ketua Komisi : 15 % (limabelas perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
- b. Wakil Ketua Komisi : 10 % (sepuluh perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
- c. Sekretaris Komisi : 10 % (sepuluh perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
- d. Anggota Komisi : 5 % (lima perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;

Bagian Ketiga Tunjangan Kesejahteraan

Pasal 10

- (1) Untuk pemeliharaan kesehatan dan pengobatan, kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Kesehatan.
- (2) Tunjangan Kesehatan dimaksud ayat (1) diberikan dalam bentuk Jaminan Asuransi.

Pasal 11

Apabila Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, kepada ahli warisnya diberikan :

- a. Uang duka wafat sebesar 3 (tiga) kali uang representasi atau apabila meninggal dunia dalam menjalankan tugas diberikan uang duka tewas sebesar 6 (enam) kali uang representasi.
- b. Bantuan biaya pengangkutan jenazah.

Pasal 12

- (1) Ketua DPRD disediakan rumah jabatan beserta kelengkapannya dan 1 (satu) Unit Kendaraan Dinas.
- (2) Wakil-wakil Ketua DPRD disediakan masing-masing 1 (satu) Unit Kendaraan Dinas.
- (3) Biaya pemeliharaan rumah jabatan beserta perlengkapannya, dan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dibebankan pada APBD.
- (4) Apabila Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa baktinya, rumah jabatan beserta perlengkapan dan Kendaraan Dinas diserahkan kembali dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 13

Pimpinan dan Anggota DPRD dapat disediakan pakaian dinas sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Keempat
Biaya Kegiatan DPRD

Pasal 14

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas DPRD pada belanja Sekretariat DPRD disediakan :
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang;
 - c. Biaya Perjalanan Dinas;
 - d. Biaya Pemeliharaan;
 - e. Biaya Penunjang Kegiatan;
- (2) Besarnya biaya penunjang kegiatan DPRD ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut :
 - a. Sampai dengan Rp. 2,00 milyar paling rendah Rp. 75 juta dan paling tinggi sebesar 5 %;
 - b. diatas Rp. 2,00 milyar sampai dengan Rp. 5,00 milyar paling rendah Rp. 100 juta dan paling tinggi sebesar 4 %;
 - c. diatas Rp. 5,00 milyar sampai dengan Rp. 10,00 milyar paling rendah Rp. 200 juta dan paling tinggi sebesar 3 %;
 - d. diatas Rp. 10,00 milyar sampai dengan Rp. 20,00 milyar paling rendah Rp. 300 juta dan paling tinggi sebesar 2 %;
 - e. diatas Rp. 20,00 milyar sampai dengan Rp. 50,00 milyar paling rendah Rp. 400 juta dan paling tinggi sebesar 1 %;
 - f. diatas Rp. 50,00 milyar sampai dengan Rp. 150,00 milyar paling rendah Rp. 500 juta dan paling tinggi sebesar 0,75 %;
 - g. diatas Rp. 150,00 milyar sampai dengan Rp. 500,00 milyar paling rendah Rp. 1,125 milyar dan paling tinggi sebesar 0,50 %;
 - h. diatas Rp 500 milyar paling rendah 2,5 milyar dan paling tingi 0,35 %.

BAB III
PENGELOLAAN KEUANGAN

Pasal 15

Rencana Anggaran Belanja DPRD disusun oleh Pimpinan DPRD dan Sekretaris DPRD.

Pasal 16

Pengeluaran keuangan yang timbul sebagai akibat Peraturan Daerah ini menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 17

Anggaran Belanja DPRD dan Sekretariat DPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 18

Pengelolaan Keuangan DPRD dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD dan pertanggungjawaban keuangan DPRD berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV ATURAN TAMBAHAN

Pasal 19

- (1) DPRD berhak membebankan atas APBD anggaran untuk mengembangkan operasional kelegislatifan sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Teknik operasional penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Pimpinan DPRD.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 29 Tahun 1997 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 21 Agustus 2001

BUPATI BANTUL,

M. IDHAM SAMAWI

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 30 Agustus 2001

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANTUL,

ASHADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
SERI D NOMOR 47 TAHUN 2001